LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)

A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJPD
B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD
C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD
D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD
E. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD
F. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD

A. BAGAN ALIR PENYUSUNAN RPJPD

Gambar.G-II.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi

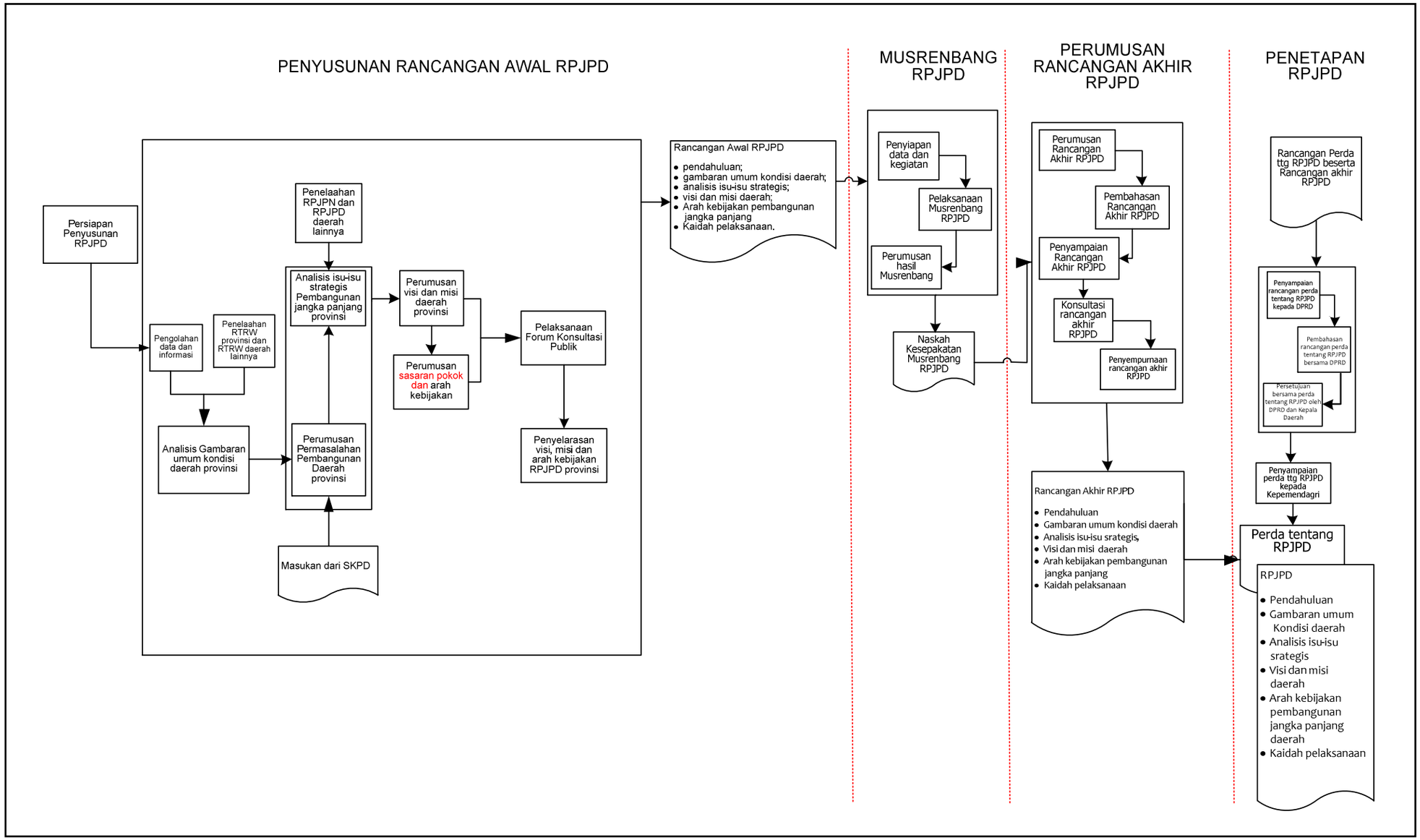

GAMBAR.G-II.A.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota

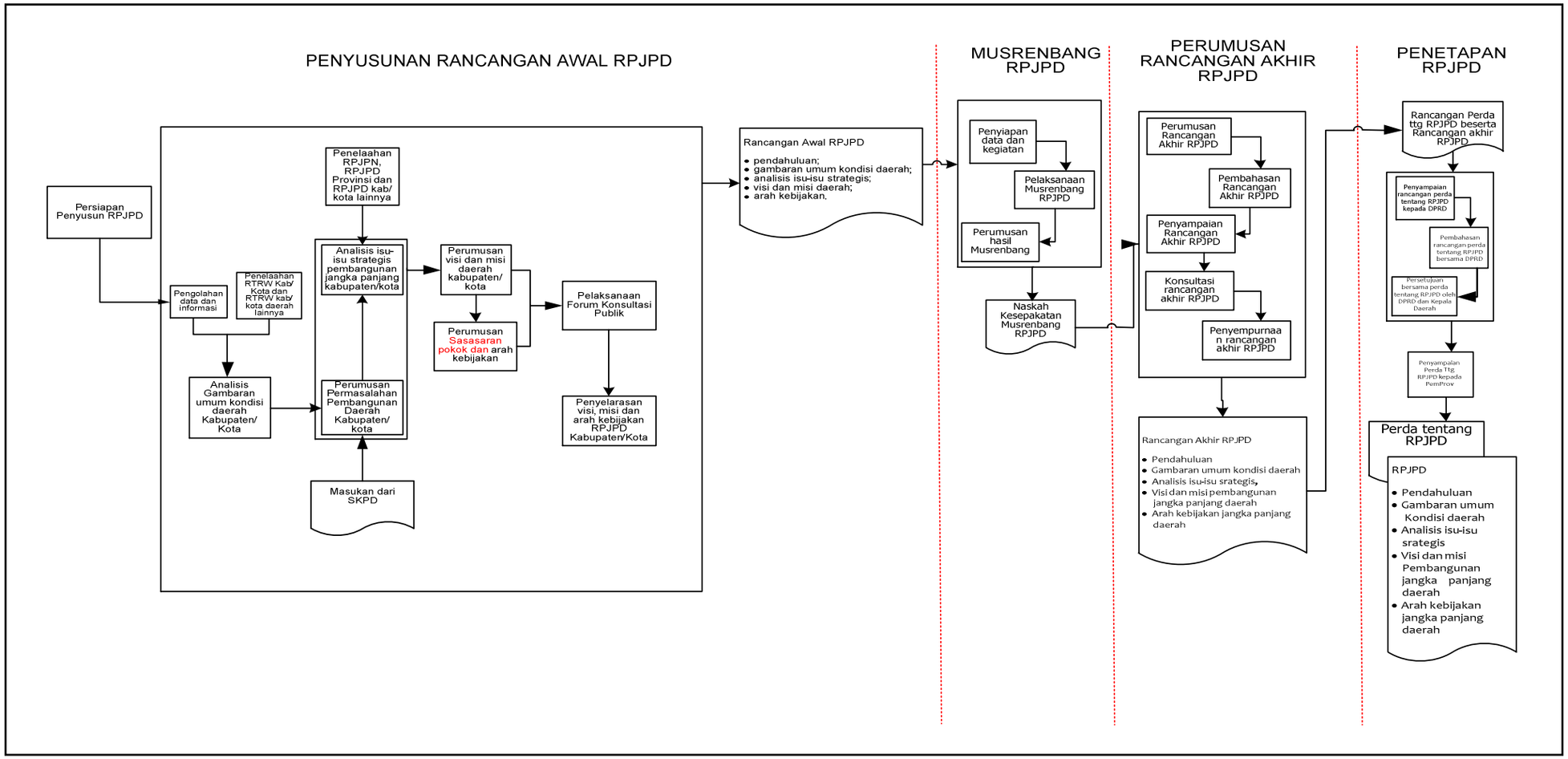

B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD

Tahapan persiapan dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan tahapan penyusunan RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

B.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJPD

Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari penyiapan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD provinsi dan kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RPJPD.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.

Tugas tim penyusun RPJPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja, yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Struktur tim penyusun RPJPD sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah
Ketua Tim	:	Kepala Bappeda
Wakil Ketua	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	:	Sekretaris Bappeda
Anggota	:	Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Tim penyusun RPJPD provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

B.2. Orientasi mengenai RPJPD

Orientasi mengenai RPJPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan. Hal ini untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen RPJPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJPD.

Bahan orientasi mengenai RPJPD, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJPD dan penyusunan anggaran.
- Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

B.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJPD

Rencana kegiatan tim penyusun RPJPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Contoh agenda kerja penyusunan dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

Tabel T-II.B.1.
Contoh Agenda Kerja Penyusunan RPJPD

No.	Kegiatan	Tahun 1												Tahun 2											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJPD																								
1.	Pembentukan tim penyusunan RPJPD	■																							
2.	Orientasi mengenai RPJPD	■																							
3.	Penyusunan Agenda Kerja	■																							
4.	Pengumpulan data dan Informasi	■	■																						
B.	Penyusunan Rancangan Awal RPJPD		■	■	■	■																			
C.	Penyiapan Surat Edaran KDH						■																		
D.	Penyusunan Rancangan RPJPD							■																	
E.	MUSRENBANG RPJPD																								
1.	Penyiapan Data dan Kegiatan								■																
2.	Pelaksanaan Musrenbang RPJPD									■															
3.	Perumusan hasil Musrenbang RPJPD									■															
F	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJPD																								
1	Perumusan rancangan akhir RPJPD										■	■													
2	Pembahasan rancangan akhir RPJPD dengan SKPD dan Kepala Daerah												■												
3	Penyampaian rancangan akhir RPJPD untuk persetujuan Kepala Daerah													■											
4	Konsultasi rancangan akhir RPJPD														■										
5	Penyempurnaan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil konsultasi															■	■	■	■	■	■				
G	PENETAPAN PERDA RPJPD																								
1	Penyampaian rancangan perda tentang RPJPD kepada DPRD																						■		
2	Pembahasan rancangan perda tentang RPJPD bersama DPRD																							■	
3	Persetujuan bersama perda tentang RPJPD oleh DPRD dan Kepala Daerah																								■
H	Penyampaian Perda tentang RPJPD provinsi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri/perda tetang RPJPD kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota kepada gubernur dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri																								■

B.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana, karena akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang akan disusun. Untuk itu, dalam rangka penyusunan RPJPD perlu dikumpulkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis.
2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan RPJPD, antara lain:

1. Peraturan perundangan terkait;
2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;
3. Dokumen-dokumen:
   a. RPJPN, RTRWN, RPJMN, untuk penyusunan RPJPD provinsi;
   b. RPJPN, RTRWN, RPJMN dan RPJPD provinsi untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota;

c. Hasil evaluasi RPJPD periode lalu; dan

4. Data statistik minimal lima tahun terakhir.

Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen RPJPD antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

C. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD

Penyusunan rancangan awal RPJPD merupakan salah satu dari tahapan penyusunan RPJPD rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan melalui dua tahapan rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan awal RPJPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan awal RPJPD.

Tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota, dapat dilihat pada Gambar.G-II.C.1 dan Gambar.G-II.C.2.

Gambar.G-II.C.1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Provinsi

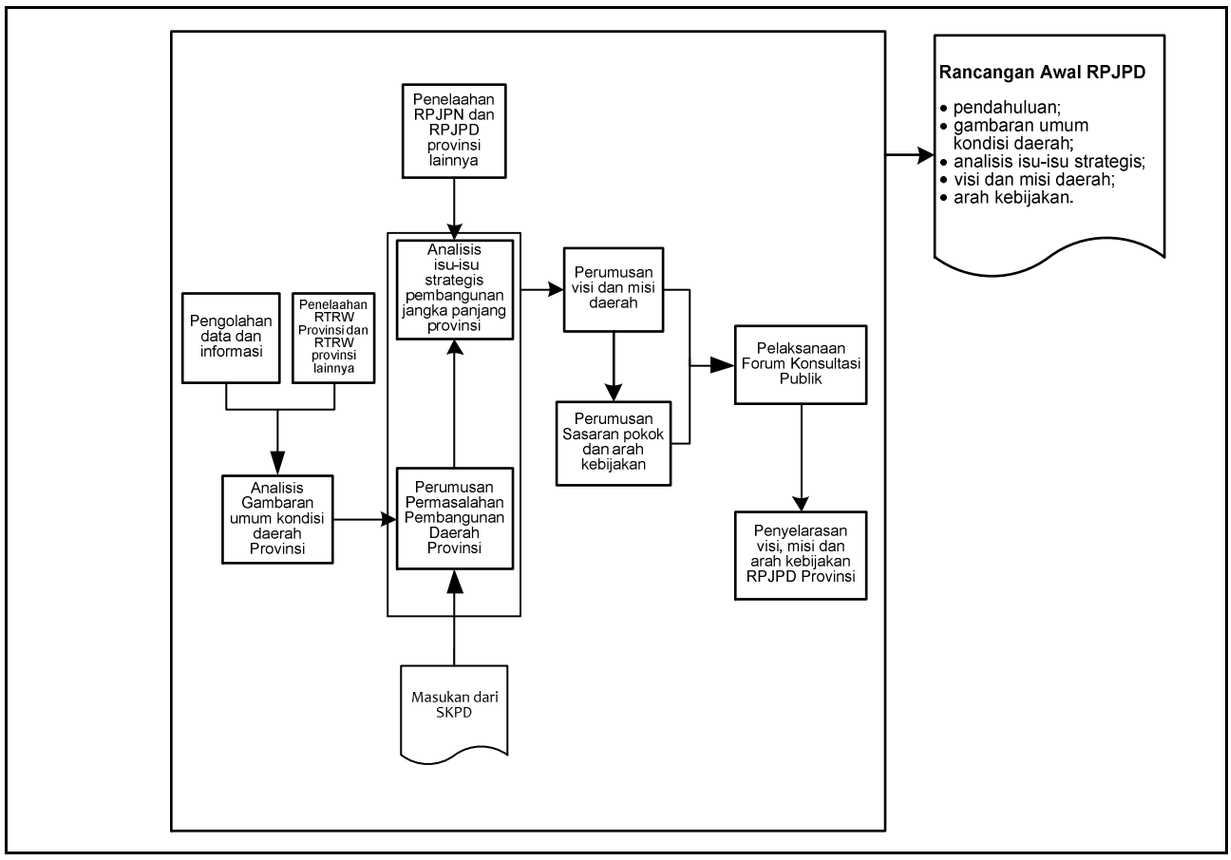

Gambar.G-II.C.2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten/Kota

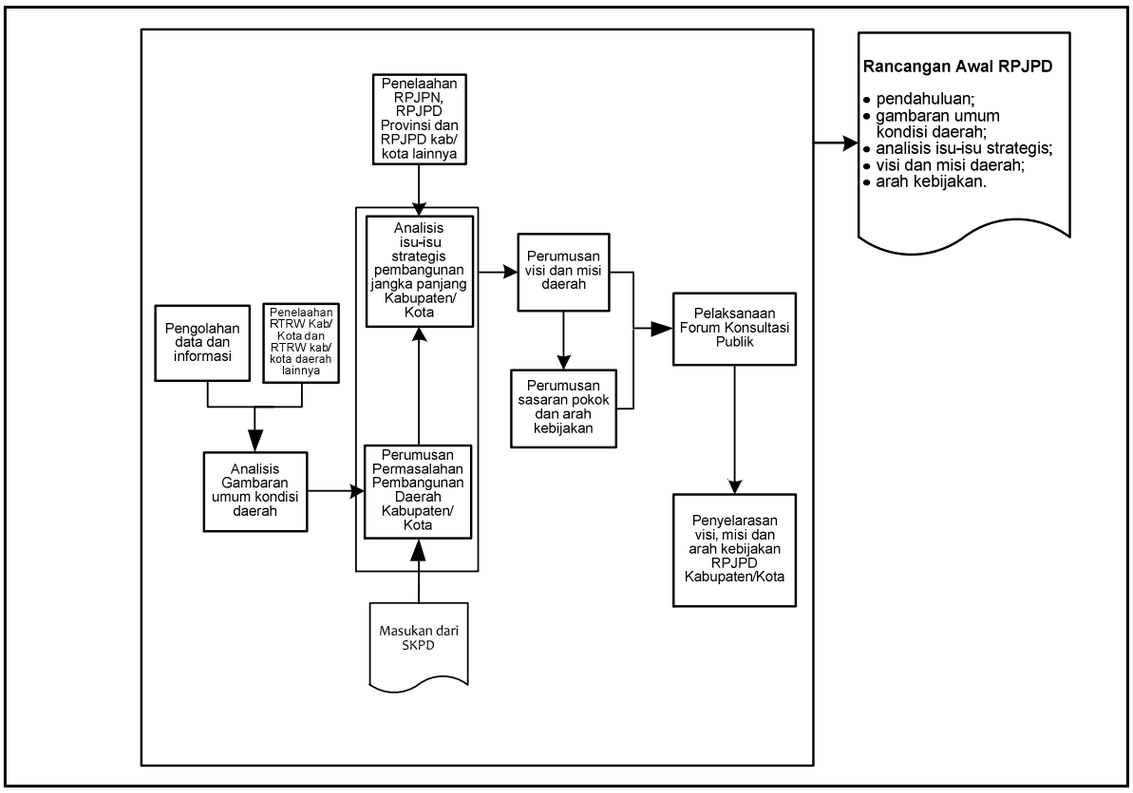

C.1. Tahap Perumusan Rancangan Awal RPJPD

Perumusan isi dan substansi rancangan awal RPJPD sangat menentukan kualitas dokumen RPJPD yang akan dihasilkan, mengingat cikal bakal perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang akan disusun kedalam RPJPD, disiapkan pada tahap ini baik melalui pendekatan teknokratis maupun pendekatan partisipatif. Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (*working paper*). Suatu kertas kerja perumusan dan keseluruhan tahap penyusunan RPJPD merupakan dokumen yang tak terpisahkan dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen).

a. Perumusan rancangan awal RPJPD provinsi dilakukan melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut:

   1. Pengolahan data dan informasi;
   2. Penelaahan RTRW provinsi dan RTRW provinsi lainnya;
   3. Analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
   4. Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
   5. Penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya;
   6. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
   7. Perumusan visi dan misi daerah provinsi;
   8. Perumusan arah kebijakan;
   9. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
   10. Penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD provinsi.

b. Perumusan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota dilakukan melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut:

   1. Pengolahan data dan informasi;
   2. Penelaahan RTRW kabupaten/kota dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
   3. Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
   4. Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota;
   5. Penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi, dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
   6. Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;
   7. Perumusan visi dan misi daerah kabupaten/kota;

8. Perumusan arah kebijakan;
9. Pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
10. Penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota.

C.1.1. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal RPJPD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses perumusan RPJPD, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pengolahan data (dan bagaimana data itu harus diperoleh) sangat penting.

Data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi umum wilayah dan permasalahan pembangunan daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta telaahan rumusan hasil reses DPRD.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis guna memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi hendaknya tidak dilakukan hanya disaat dimulainya perencanaan, tetapi kegiatan ini arus berlangsung terus menerus, seiring dengan dinamika penyelengaraan pemerintahan daerah. Berhubung pengolahan/tersedianya data dan informasi yang akurat merupakan salah satu kelemahan atau kurang mendapat perhatian selama ini, maka di lingkungan SKPD perlu ditingkatkan/ditumbuhkembangkan kesadaran tentang pentingnya data dan informasi, utamanya bagi pengelolaan rencana pembangunan daerah.

Untuk efektifitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan kedalam kertas kerja (*worksheet)*, bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk Tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam dokumen RPJPD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan sistematika penulisan RPJPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka berikut ini akan diberikan beberapa contoh pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RPJPD provinsi, kabupaten/kota yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.

C.1.2. Penelaahan RTRW dan RTRW Daerah lainnya

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD harus berpedoman pada RTRWD masing-masing. Hal ini untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Rancangan awal RPJPD provinsi disusun dengan mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. Sedangkan, rancangan awal RPJPD kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/kota, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

C.1.2.1. Penelaahan RTRW

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

1. Menelaah rencana struktur ruang

   Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

   Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi:

   a. Peta rencana struktur ruang;
   b. Rencana sistem perkotaan;
   c. Rencana jaringan transportasi;
   d. Rencana jaringan energi;
   e. Rencana jaringan telekomunikasi; dan
   f. Rencana sistem jaringan sumber daya air.

2. Menelaah rencana pola ruang

   Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya.

   Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi:

   a. Rencana kawasan lindung; dan
   b. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.

3. Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang

   Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

   Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan ruang, meliputi:

   a. Provinsi
      1) Menelaah program pembangunan sektoral wilayah provinsi;
      2) Menelaah program pengembangan wilayah provinsi;
      3) Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota;
      4) Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; dan
      5) Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
   b. Kabupaten
      1) Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
      2) Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
      3) Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
      4) Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
      5) Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
   c. Kota
      1) Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kota;
      2) Menelaah program pengembangan wilayah kota; dan
      3) Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.

Telaahan rencana tata ruang ditujukan untuk memperoleh informasi bagi analisis gambaran umum kondisi daerah.

Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi (secara geografis) arah pengembangan wilayah, arah kebijakan, dan pentahapan pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Hasil telaahan struktur dan pola ruang

selanjutnya dituangkan ke dalam contoh Tabel.T-II.C.1 dan Tabel.T-II.C.2, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.1.
Hasil Telaahan Struktur Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana pusat permukiman						
I.1	.....						
I.2	Dst...						
II.	Rencana jaringan transportasi						
II.1	.....						
II.2	Dst...						
III.	Rencana jaringan energi						
III.1	.....						
III.2	Dst....						
IV.	Rencana jaringan telekomunikasi						
IV.1	.....						
IV.2	Dst...						
V.	Rencana sistem jaringan sumber daya air						
V.1	.....						
V.2	Dst....						
Dst....							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Tabel.T-II.C.2.
Hasil Telaahan Pola Ruang
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Rencana Pola Ruang	Rencana pentahapan pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	lokasi	Waktu pelaksanaan			
				lima tahun ke-I	lima tahun ke-II	lima tahun ke-III	lima tahun ke-IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Rencana kawasan lindung						
I.1	.....						
I.2	.....						
Dst ...							
II.	Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis						
II.1	.....						
II.2	.....						
Dst ...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.2.2. Penelahaan RTRW Daerah lainnya

Dalam menyusun RPJPD, selain berpedoman pada RTRW sendiri juga berpedoman pada RTRW daerah lain, agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi dan/atau antarkabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi/kabupaten lainnya, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penelaan RTRW daerah lain dilakukan seperti tahapan pada telaahan RTRW daerah sendiri namun lebih disederhanakan, menyangkut pola ruang dan tata ruang daerah lain yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah sendiri. Penentuan daerah mana yang harus ditelaah RTRW-nya adalah berdasarkan pertimbangan awal dan implikasi pembangunan dimasa-masa lalu maupun secara strategis dan kewilayahan.

C.1.3. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang

penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal bagi tim tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan identifikasi faktor-faktor dan berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan dalam optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Mengingat perbedaaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota. Sedangkan, data dan informasi yang diolah untuk kabupaten/kota, menggambarkan keadaan setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu, pada provinsi dan kabupaten/kota.

Secara rinci, analisis geografi daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
   1) Luas dan batas wilayah administrasi;
   2) Letak dan kondisi geografis, antara lain terdiri dari:
      a) Posisi astronomis;
      b) Posisi geostrategis;
      c) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
         (1) Pedalaman;
         (2) Terpencil;
         (3) Pesisir;
         (4) Pegunungan;
         (5) Kepulauan;
   3) Topografi, antara lain terdiri dari:
      a) Kemiringan lahan;
      b) Ketinggian lahan;
   4) Geologi, antara lain terdiri dari:
      a) Struktur dan karakteristik;
      b) Potensi;
   5) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
      a) Daerah Aliran Sungai;
      b) Sungai, danau dan rawa;
      c) Debit;
   6) Klimatologi, antara lain terdiri dari:
      a) Tipe;
      b) Curah hujan;
      c) Suhu;
      d) Kelembaban;
   7) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
      a) Kawasan budidaya; dan
      b) Kawasan lindung;

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi terhadap rawan bencana alam, seperti: banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik/vulkanik, dan lain-lain.

d. Demografi

Memberikan deskripsi tentang ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi, terlebih dahulu disusun Tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJPD kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun Tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah diwilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud, terdiri dari:

2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, indeks ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.3.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan Tahun .....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik, Gas, & Air Bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel , & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, Sewa, & Js. Perush.										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.4.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik,Gas, & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.5.
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Sektor	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian										
2	Pertambangan & Penggalian										
3	Industri Pengolahan										
4	Listrik,Gas, & Air bersih										
5	Konstruksi										
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran										
7	Pengangkutan & Komunikasi										
8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan										
9	Jasa-jasa										
	PDRB										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.6.
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun ..... sampai dengan Tahun...
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
1	Pertanian		
2	Pertambangan & Penggalian		
3	Industri Pengolahan		
4	Listrik,Gas, & Air bersih		
5	Konstruksi		
6	Perdagangan, Hotel, & Restoran		
7	Pengangkutan & Komunikasi		
8	Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan		
9	Jasa-jasa		
	PDRB		

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.7.
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	PDRB									
		(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
5	Dst ...										
	Standar Provinsi/Kabupaten/Kota****)										
	Standar Nasional/Provinsi****)										
	Standar Internasional/Nasional****)										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.
****) Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi, jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.8.
Nilai inflasi rata-rata Tahun.... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

a. Angka melek huruf

Hasil analisis angka melek huruf dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.9.
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis					
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas					
3	Angka melek huruf					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.10.
Angka Melek Huruf Tahun .... menurut kabupaten/kota/kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Kabupaten/Kota /Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota /Kecamatan.....**)			
3	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Angka rata-rata lama sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.11.
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	(n-5)		(n-4)		(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....***)										
3	Dst										
	Jumlah										

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.12.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Capaian Pembangunan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.					
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.					
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.					
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.13.
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... menurut kabupaten/kota/kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)				
4	Dst				
	Jumlah				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau table seperti contoh diatas dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal RPJPD provinsi terlebih dahulu disusun Tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Sedangkan untuk penyusunan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota disusun kedalam Tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Angka partisipasi sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.14.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	APS SD/MI					
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	APS SMP/MTs					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.15.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun .... menurut kabupaten/kota/kecamatan*)
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan gedung sekolah per-penduduk usia sekolah se provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.16.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah					
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah					
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.17.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun .....
Menurut kabupaten/kota/kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

c. Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se provinsi/kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.18.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Jenjang Pendidikan	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru					
1.2.	Jumlah Murid					
1.3.	Rasio					
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru					
2.2.	Jumlah Murid					
2.3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.19.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
5	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)						
6	Dst						
	Jumlah						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
***) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.20.
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
(n-5)	Jumlah Investor			
(n-4)	Jumlah Investor			
(n-3)	Jumlah Investor			
(n-2)	Jumlah Investor			
(n-1)**)	Jumlah Investor			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.21.
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
(n-5)				
(n-4)				
(n-3)				
(n-2)				
(n-1)**)				

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.22.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN					
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN					
3	Rasio daya serap tenaga kerja					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal RPJPD propinsi, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Indikator variabel aspek daya saing daerah, terdiri dari:

4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah, sebagai berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Hasil analisis konsumsi RT perkapita dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.23.
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT					
2.	Jumlah RT					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.24.
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total Pengeluaran RT	Jumlah RT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan.

b. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.25.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)					
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.26.
Nilai Tukar Petani (NTP)
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Indeks Yang Diterima Petani (It)	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

c. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Untuk menghitung jumlah nonkonsumsi pangan perkapita, dapat disajikan ke dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.27.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan					
2.	Total Pengeluaran					
3.	Rasio					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.28.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Total pengeluaran RT non pangan	Total Pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4.	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5.	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, sebagai berikut:

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.29.
Rasio Ketaatan terhadap RTRW
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Realisasi RTRW					
2.	Rencana Peruntukan RTRW					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.30.
Persentase luas Wilayah Produktif
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Luas wilayah produktif					
2.	Luas seluruh wil. Budidaya					
3.	Rasio (1./2.)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel.T-II.C.31.
Persentase Luas Wilayah Produktif
Menurut Kabupaten/Kota Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan*)	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
2	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
3	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
4	Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)			
5	Dst			
	Jumlah			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Jika tabel provinsi, isi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus iklim berinvestasi, sebagai berikut:

a. Angka kriminalitas

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.32.
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah kasus narkoba					
2.	Jumlah kasus pembunuhan					
3.	Jumlah kejahatan seksual					
4.	Jumlah kasus penganiayaan					
5.	Jumlah kasus pencurian					

No	Jenis Kriminal	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
6.	Jumlah kasus penipuan					
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang					
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun					
9.	Jumlah penduduk					
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demontrasi,dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.33.
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1	Bidang politik					
2	Ekonomi					
3	Kasus pemogokan kerja					
4	Jumlah unjuk rasa					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

4.4 Fokus Sumber Daya manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.34.
Rasio lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah lulusan S1					
2.	Jumlah lulusan S2					
3.	Jumlah lulusan S3					
4.	Julah lulusan S1/S2/S3					
5.	Jumlah penduduk					
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.35.
Rasio Ketergantungan Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Uraian	(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun					
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun					
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)					
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun					
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)					

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.36.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB							
1.1.1.2	Laju inflasi							
1.1.1.3	PDRB per kapita							
1.1.1.4	Dst....							
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka melek huruf							
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah							
1.2.1.3	Dst							
1.3.	Dst							
1.3.1	Dst....							
2.	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah							
2.1.1.1.3	Rasio terhadap murid							
2.1.1.1.4	Dst							
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
2.1.1.3	Dst.....							
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita							
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
2.1.2.3	Dst....							
2.1.3	Dst...							
2.1.3.1	Dst....							
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB							
2.2.2	Kehutanan							
2.2.2.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis							
2.2.2.2	Kerusakan Kawasan Hutan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)**)		
2.2.2.3	Dst....							
2.2.3	Dst....							
2.2.3.1	Dst.....							
3.	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita							
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita							
3.1.1.3	Produktivitas total daerah							
3.1.1.4	Dst							
3.1.2	Pertanian							
3.1.2.1	Nilai tukar petani							
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
3.2.1	Perhubungan							
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan							
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum							
3.2.1.3	Dst...							
3.2.2	Penataan Ruang							
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW							
3.2.2.2	Luas wilayah produktif							
3.2.2.3	Dst.....							
3.3	Dst							
3.3.1	Dst...							

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

C.1.4. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya.

Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-

permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel.T-II.C.37.
Identifikasi Permasalahan Pembangunan untuk Penentuan Program Prioritas
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf			
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah			
1.3.	Pendidikan dasar:			
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah			
1.3.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah			
1.3.3.	Rasio guru/murid			
1.4.	Dst....			
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi			
2.2.	Angka usia harapan hidup			
2.3.	Persentase balita gizi buruk			
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita			
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk			
2.7.	Dst....			
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			
3.2.	Rasio jaringan irigasi			
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk			
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi			
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk			
3.6.	Dst.....			
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih			
4.2.	Rumah layak huni			
4.3.	Dst....			
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan			
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
5.4.	Ketaatan terhadap RTRW			

No	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.5.	Luas wilayah produktif			
5.6.	Dst....			
6.	Dst...			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Cara pengisian Tabel.T-II.C.37 adalah sebagai berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) diisi dengan bidang urusan/indikator, bidang urusan urutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Kolom (3) diisi dengan interpretasi hanya pada kolom urusan berdasarkan pada analisis indikator-indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Kolom (4) diisi dengan permasalahan pembangunan daerah.
Kolom (5) diisi dengan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Perlu diperhatikan bahwa pengisian tabel diatas difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan input utama bahan analisis.

C.1.5. Penelaahan RPJPN

Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan nasional terpenting, berhubungan, dan berpengaruh langsung dengan daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat provinsi dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan sumber-sumber informasi terkait lainnya. Adapun, penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber-sumber informasi terkait lainnya.

Tabel.T-II.C.38.
Identifikasi Kebijakan Nasional
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Kebijakan Nasional		
	RPJPN	RPJP Provinsi	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
Dst			

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Keterangan: untuk pengisian tabel provinsi, tidak termasuk kolom 3

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.38:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan urutan isu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.
Kolom (2) diisi dengan kebijakan nasional yang mengacu pada rancangan awal RPJPN atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolom (3) diisi dengan kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal RPJPD provinsi atau dari sumber informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kolom (4) diisi dengan identifikasi kebijakan nasional/provinsi selain dalam bentuk (atau ada dalam) RPJP, yang dapat dipertanggungjawabkan.

C.1.5.1. Penelaahan RPJPD daerah lainnya

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Hasil telaahan RPJPD daerah lainnya pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Perlunya suatu daerah menelaah RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJPD daerah lain dituangkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.39.
Identifikasi RPJPD Daerah Lain
Provinsi/Kabupaten/Kota .....*)

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

C.1.6. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain adalah dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan

kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau Kepala Bappeda. Panduan itulah yang akan digunakan tim perencana dalam mengkompilasi berbagai bahan untuk merumuskan isu-isu strategis bagi daerah. Suatu isu strategis dapat berlaku umum untuk sebagian besar daerah. Namun, sebagian lainnya, isu strategis hanya berlaku bagi satu daerah tertentu saja karena kekhasan, tantangan, dan peluang yang berbeda tiap daerah.

Isu strategis diindentifikasikan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan diatasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis dalam jangka panjang daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Metode penentuan isu-isu strategis yang dapat digunakan, antara lain:

1) Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis, dibuat berbagai rumusan isu-isu strategis dengan tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.40.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Regional	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.40:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut sesuai dengan nomor urutan.
Kolom (2) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi dari dunia Internasional.
Kolom (3) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat nasional termasuk kebijakan nasional yang mengacu pada rancangan awal RPJPN.
Kolom (4) diisi dengan isu strategis yang diidentifikasi di tingkat provinsi termasuk kebijakan provinsi yang mengacu pada rancangan awal RPJP provinsi.

Kolom (5) diisi dengan isu-isu strategis lain yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Pembobotan

Setelah berbagai isu diidentifikasi dan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis, langkah selanjutnya adalah menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi proses berikutnya (menentukan visi dan misi). Salah satu metode yang menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi Tabel.T-II.C.41 dengan contoh sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.41.
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yangsignifikan pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Dst...	Dst...	
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skor tersebut diatas dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.42.
Nilai Skala Kriteria

Nama Anggota Tim : .....

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Jumlah skor
		1	2	3	4	5	6	Dst...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
Dst..									

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.42:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi pada Tabel.T-II.C.40.
Kolom (3) s.d. Kolom (9) diisi dengan total skor per kriteria per-isu strategis per peserta.
Kolom (10) diisi dengan total skor isu strategis dari seluruh kriteria.

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.43.
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
Dst..			

Cara Pengisian Tabel.T-II.C.43:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
Kolom (2) diisi sesuai isu strategis yang teridentifikasi baik isu dari dunia internasional, nasional dan regional.
Kolom (3) diisi total akumulasi jumlah skor dari keseluruhan anggota tim perumus (diambil dari Tabel.T-II.C.42) untuk setiap isu-isu strategis.
Kolom (4) diisi dengan nilai rata-rata dari total skor tiap-tiap isu strategis yaitu total skor pada Kolom (3) dibagi banyaknya anggota tim.

Teknik atau metode di atas dapat digunakan untuk melakukan pemeringkatan sejenis bidang lainnya, seperti pemrioritaskan program prioritas, kegiatan prioritas, usulan permasalahan pembangunan, dan lain-lain.

C.1.7. Perumusan Visi dan Misi Daerah

Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

C.1.7.1. Perumusan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Kriteria dan Syarat Visi Daerah

Kriteria suatu rumusan visi daerah antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang *(clarity of direction)*;
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang;
3. Menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan 'kompetitif' yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan
4. Menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan.

Syarat visi yang baik, antara lain:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu strategis dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focussed*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Proses Perumusan Visi

Dengan koridor atau panduan tentang karakteristik visi sebagaimana dijelaskan diatas dan melanjutkan tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD, perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana dan dengan bahasa yang mudah dikomunikasikan tentang wujud nyata kondisi daerah di 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Untuk memperjelas gambaran suatu perwujudan visi dapat ditambahkan dengan atribut atau ciri-ciri lain tentang suatu wujud visi, dengan mengisi tabel dibawah ini.

Tabel.T-II.C.44.
Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis / Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis 1		Isu Strategis 2		Isu Strategis 3		Dst	
PPD 1	☐	Perwujudan Visi 1	☐	Perwujudan Visi 2	☐	Perwujudan Visi 3	☐	Dst
PPD 2	☐		☐		☐		☐	
PPD 3	☐		☐		☐		☐	
Dst	☐		☐		☐		☐	

Perwujudan visi diidentifikasi melalui proses FGD atau teknik lain yang secara efektif dapat menghasilkan rumusan tentang bagaimana wujud daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategisnya. Di sini masing-masing anggota tim perumus perlu diberi waktu yang cukup untuk memaparkan gambaran masing-masing tentang wujud dari visi yang diinginkan pada akhir tahun ke-20, berikut pemikiran atau hasil analisis yang mendasarinya.

Namun, sebelum menentukan identifikasi perwujudan visi, terlebih dahulu dibuat analisis keterhubungan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis (misal, dengan memberi tanda (x) untuk yang tidak berkesesuaian dan tanda (√) untuk yang berkesesuaian. Bagi sel (kotak) yang bertanda (√) itulah dibuatkan perwujudan dimaksud pada tabel diatas.

Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada kekuatan terbaik daerah, identifikasi permasalahan daerah harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam realisasi pembangunan daerah dimasa-masa lalu. Permasalahan pembangunan daerah harus dapat pula mengungkapkan

kantong-kantong kekuatan pembangunan yang selama ini terabaikan untuk dijadikan salah satu faktor keberhasilan visi/misi pembangunan dimasa 20 (dua puluh) tahun mendatang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa salah satu potensi permasalahan pembangunan adalah jika suatu kekuatan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Setelah berbagai identifikasi perwujudan visi dibuat, dilakukan pembahasan masing-masing perwujudan visi menjadi pokok-pokok visi. Suatu perwujudan visi merupakan kalimat yang relatif masih lengkap dalam menggambarkan wujud visi masa datang, termasuk atribut-atribut yang menjelaskannya. Berbagai atribut sangat penting dalam memberi bobot dan kejelasan bahwa perwujudan visi dimaksud penting bagi pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun mendatang. Pembahasan tentang wujud apa yang paling baik atau sesuai bagi suatu daerah dimasa datang sangat ditentukan bagaimana anggota tim mengenali, memahami, dan membandingkan atribut-atribut dari berbagai perwujudan visi yang berbeda-beda. Untuk membantu identifikasi dan mengukur capaian kinerja, perwujudan visi dapat disebutkan target waktu pencapaiannya.

Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) perwujudan visi ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud. Selanjutnya, dari keseluruhan pokok-pokok visi dibuatlah pernyataan visi, sehingga keseluruhan langkah diatas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.45.
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Namun, dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi adalah satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu. Untuk memberi penekanan atas keyakinan bahwa target dapat dicapai pada akhir periode perencanaan maka pernyataan visi dapat secara spesifik menyebutkan waktu capaian. Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.46.
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi

Dengan demikian, suatu penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

C.1.7.2. Perumusan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* pembangunan secara keseluruhan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin

dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen RPJPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kepuasan masing-masing segmen masyarakat pengguna layanan (*customer perspective*); bagaimana barang/jasa disiapkan dan diberikan dalam berbagai aktivitas pembangunan (*internal process perspective*); aktivitas dan investasi apa pada SDM, sistem/kebijakan, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan seluruh proses birokrasi (*learning and growth perspective*); dan bagaimana dana publik dapat terus ditingkatkan kapasitasnya serta efektifitas/efisiensi penggunaannya (*financial perspective*).

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas komitmen pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah.
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Mengandung rumusan misi yang lebih luas jangkauan dan skalanya untuk menaungi prioritas program pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun.
4. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

Perumusan Misi

Setelah dibuat visi, termasuk pokok-pokok visi dan penjelasan visi, selanjutnya dibuat misi, termasuk penjelasan misi didalamnya. Mengingat bahwa misi harus dibuat penjelasannya, maka pengertian misi harus sederhana, singkat dan lugas dalam menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Alasan utama pengembangan visi adalah pada pokok-pokok visi karena pada pokok-pokok visi tersebut terkandung ulasan-ulasan apa yang akan dijadikan untuk dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa misi juga menyangkut komitmen pada *stakeholder* utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada *stakeholder* utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah (secara keseluruhan), pemerintah daerah (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah, dan *stakeholder* pembangunan daerah lainnya. Yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa rumusan misi di RPJPD berbeda dengan misi RPJMD. Jika misi RPJMD dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang program pembangunan daerah lima tahunan yang harus diselenggarakan maka misi RPJPD harus dapat menaungi berbagai tema pembangunan di 4 (empat) tahap pembangunan daerah.

Teknisnya, pokok visi harus diidentifikasi terlebih dahulu *stakeholder* mana yang menjadi pelaku atau terkena dampak atas pokok visi dimaksud. Atau *stakeholder* yang berhubungan atau terkait dengan pokok visi tersebut, kemudian dibuatlah rincian misi. Proses perumusan misi dicontohkan pada tabel berikut ini:

Tabel.T-II.C.47.
Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	*Stakeholder* Pembangunan								Misi
			Masyarakat		Pemerintah Daerah		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
			(√)	Rincian misi	(x)	-	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	

Visi dan pokok-pokok visi yang telah diperoleh dalam proses penyusunan visi yang dijelaskan pada subbab C.1.7.1 maka pokok-pokok visi disandingkan dengan *stakeholder* pembangunan yang terpengaruh atau terkait visi tersebut dengan (√) dan dijelaskan sebagai rincian misi kenapa *stakeholder* tersebut mempengaruhi pokok-pokok misi. Setelah diketahui *stakeholder* yang terpengaruh atau berhubungan dengan pokok-pokok visi dan dijelaskan dalam "rincian misi", selanjutnya dibuat pernyataan misinya. Pengemasan menjadi kalimat misi dapat dilakukan dengan bermacam cara, namun harus tetap mempertahankan substansi. Sebagai contoh, misi dapat dibuat spesifik setiap pokok visi dengan merangkum masing-masing rincian misinya. Lalu, tiap-tiap misi dibuat sub-misi berdasarkan rincian misi; yang mana, masing-masing sub-misi tersebut pada dasarnya adalah misi.

Selanjutnya, dibuat penjelasan misi dengan menggunakan dasar rincian atau sub-misi yang telah dibuat untuk menjelaskan berbagai hal sehingga misi menjadi mudah dipahami.

C.1.7.3. Perumusan Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN 20 (dua puluh) tahun. Pentahapan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah.

Langkah-langkah penyusunan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang diturunkan dari masing-masing pernyataan misi daerah yang telah disepakati;
b. Merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing sasaran pokok dalam rangka mencapai masing-massing misi; dan
c. Merumuskan tahapan dan prioritas pembangunan daerah untuk setiap periode RPJMD.

Secara skematis, substansi arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar.G-II.C.3

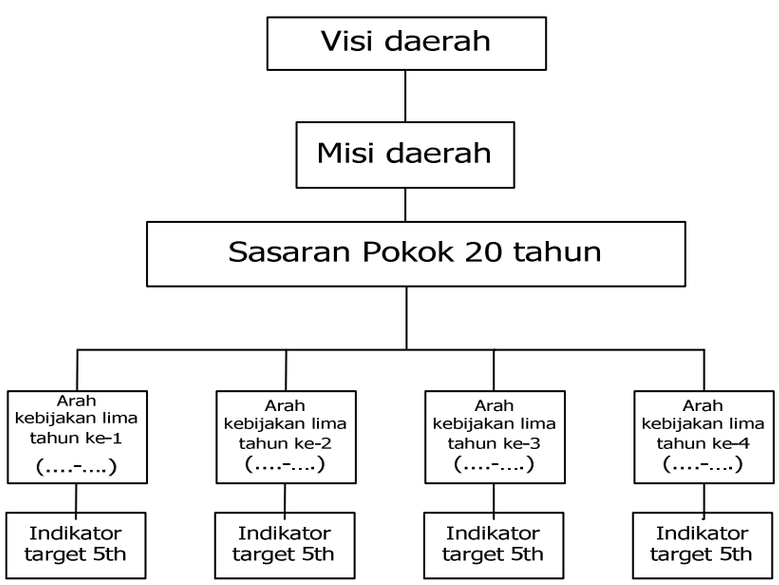

Dari gambar diatas tampak bahwa penyusunan sasaran pokok, merupakan langkah awal yang cukup penting guna menggambarkan kondisi agar apa yang diinginkan dengan visi/misi pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan.

Dengan telah diterjemahkannya tiap-tiap pokok visi ke dalam misi maka berbekal penjelasan masing-masing misi dibuat sasaran pokok dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.48.
Perumusan Sasaran Pokok dan Indikator Kinerja

No.	Pokok Visi	Misi/Sub misi	Sasaran pokok	Indikator dan target

Selanjutnya, sasaran pokok tersebut digambarkan kedalam pembangunan lima tahunan melalui arah kebijakan pembangunan.

Perumusan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.49.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi /Sub misi	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
		Uraian	Indikator dan Target	
Visi 1	Misi 1.....	Sasaran Pokok 1	.... Dst	Arah Kebijakan pembangunan 1 ..... Arah Kebijakan pembangunan 2 ..... Dst .....
	Misi 2.....	Sasaran Pokok 2	.... Dst	Dst ..... Dst ..... Dst ..... Dst .....
	Misi dst	dst	.... Dst	Dst ..... Dst ..... Dst ..... Dst .....
Visi 2	Misi dst	dst	.... dst	Dst ..... Dst ..... Dst ..... Dst .....
	Misi dst	dst	.... dst	Dst ..... Dst ..... Dst ..... Dst .....
Visi dst.....	Misi dst	dst	dst	dst .....

Dari tabel diatas, suatu sasaran pokok dibuat pada tiap butir misi untuk menjelaskan fokus dan keterkaitannya, diwakili dengan pilihan indikator kinerja (beserta target kinerjanya) yang menjelaskan sasaran pokok dimaksud selama 20 (dua puluh) tahun. Adapun untuk menjembatani bagaimana kinerja 20 (dua puluh) tahun tersebut, akan dicapai tiap tahapannya dalam 5 (lima) tahun, maka dibuatlah arah kebijakan. Arah kebijakan pada hakekatnya merupakan sasaran pokok terkait masalah yang dijadikan pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sasaran pokok dan indikator kinerja yang dibuat pada tabel diatas belum dibuat per-lima tahunan, walau dalam diskusi tim perumus harus sudah digambarkan kemungkinan-kemungkinannya.

Penyusunan Prioritas Pembangunan

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat ditetapkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan. Prioritas masing-masing misi dapat dipilih mana yang menjadi prioritas utama yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan sehingga dapat diketahui mana yang harus didahulukan dari yang lain di masing-masing 4 (empat) tahapan 5 (lima) tahun selama 20 (dua puluh) tahun.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan untuk mengurutkan tahap-tahapan pembangunan ke dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Suatu arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada.

Hasil rumusan penyusunan skala prioritas pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel.T-II.C.50.
Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Target				Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	
Sasaran Pokok 1							
1. Arah Kebijakan pembangunan							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							
Sasaran Pokok 2							
1. Arah Kebijakan pembangunan							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							
Sasaran Pokok 3							
1. Arah Kebijakan pembangunan							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							
Sasaran Pokok dst							
1. Arah Kebijakan pembangunan.....							
2. Dst							
3. Dst							
4. Dst							

Adakalanya, suatu sasaran pokok merupakan proses kontinum yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang kerap berupa indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode tahun ke-20 dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya bersifat spesifik, dicapai pada periode atau tahapan tertentu. Karakteristik lain adalah bahwa suatu sasaran pokok dapat menjadi prasyarat (*enabler*) bagi keberhasilan kinerja (sasaran pokok) lainnya.

C.1.7.4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan terhadap draft rancangan awal RPJPD. Tujuannya adalah untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan terhadap visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Forum konsultasi publik dapat diselenggarakan secara bertahap atau sekaligus dengan melibatkan tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya.

Tujuan utama penyelenggaraan forum konsultasi publlik adalah penyampaian rancangan visi/misi dan sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Berbagai masukan dan draft perubahan di kompilasi, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-II.C.51.
Kompilasi Hasil Forum Konsultasi Publik

No.	Materi	Masukan/Usulan Tambahan	Keterangan
	Visi		
	Misi		
	Sasaran Pokok		
	Arah Kebijakan		

Masukan atau kesepakatan forum konsultasi publik dituangkan dalam berita acara kegiatan yang ditandatangani oleh peserta rapat.

C.1.7.5. Penyelarasan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJPD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan draft rancangan awal dengan hasil forum konsultasi publik sebagaimana dijelaskan diatas. Suatu penyelarasan harus didukung bukti yang memadai dari kesepakatan akhir dalam forum konsultasi publik.

Penyelarasan dilakukan terhadap muatan visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan; termasuk prioritasi tahapan-tahapan pembangunan selama empat tahap pembangunan lima tahunan. Penyelarasan terhadap draft rancangan awal RPJPD dapat berupa adopsi hasil kesepakatan dalam forum konsultasi publik maupun pembahasan terhadap masukan-masukan dalam forum konsultasi yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat tim perumus.

Hasil penyelarasan, selanjutnya, digunakan untuk menyempurnakan kertas kerja perumusan sekaligus dijadikan sebagai bahan dan dasar dalam membuat penyajian rancangan awal RPJPD.

C.2. Tahap Penyajian Rancangan Awal RPJPD

Tahap ini pada dasarnya merupakan penyajian dari apa yang telah dihasilkan dari tahap perumusan kedalam dokumen perencanaan. Tidak seluruh informasi yang diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan.

Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

1. Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan.
2. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan.
3. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami.

Penulisan rancangan awal RPJMD disusun menurut sistimatika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyajian rancangan awal RPJMD tersebut disusun menurut sistimatika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait, termasuk pedoman pengelolaan keuangan daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Ketersediaan data gambaran umum kondisi daerah selengkapnya dapat dilihat di Lampiran I Peraturan Menteri ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Penjelasan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya, dengan mengisi dan menyajikan diagram sebagai berikut:

Gambar.G-II.C.4
Kerangka Pemikiran
Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

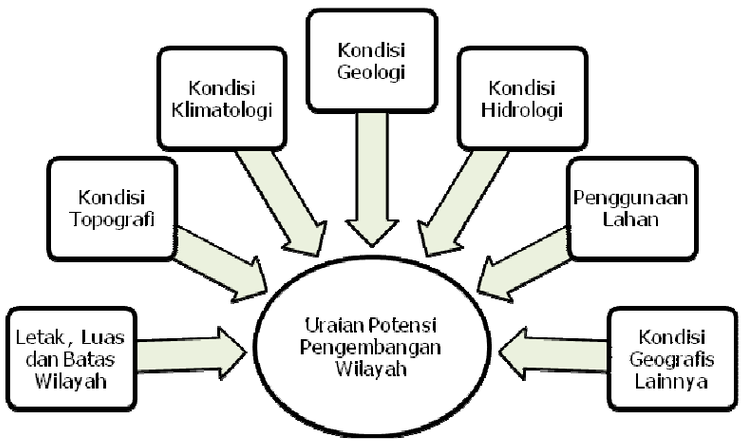

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Tabel-tabel atau grafik tertentu yang dianggap relevan, dapat dipaparkan pada bab ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator yang telah diolah pada tahap perumusan, sesuai lampiran I peraturan ini, dapat ditampilkan, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah bersangkutan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Pada bagian atau tahap perumusan isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan pembangunan lain yang tidak diprioritaskan atau menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan tidak perlu disajikan, walau tetap ada dalam kertas kerja (*worksheet*) perumusan.

Perumusan permasalahan pembangunan dapat dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk uraian kalimat, bagian demi bagian dengan sistematika berurut sesuai urusan yang terpilih atau sesuai jenis permasalahan tanpa mengedepankan urusannya.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia international, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan pada Tabel.T-II.C.43 dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar.

4.1. Visi

Sesuai perumusan visi yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan, pernyataan visi pada Tabel.T-II.C.45 dituangkan dalam penyajian. Hal terpenting dalam penyajian visi adalah dibuatnya uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Suatu visi dapat berupa satu kalimat atau lebih. Dalam hal visi diuraikan dalam satu kalimat maka dapat dicontohkan, sebagai berikut:

Visi
Terwujudnya Kota ABC sebagai pusat industri dan perdagangan terdepan se Jawa Tengah pada tahun 20xx

Dengan pernyataan visi sebagaimana dicontohkan diatas maka dalam penyajian visi harus dijelaskan tentang makna, kriteria, dan penjelasan relevan lainnya tentang pokok visi: PUSAT INDUSTRI terdepan se Jawa Tengah dan PUSAT PERDAGANGAN terdepan se Jawa Tengah.

Visi sebagaimana contoh diatas harus dijelaskan, untuk memberi gambaran yang spesifik dan jelas horizon waktunya bahwa target kota ABC selama 20 (dua) puluh tahun ke depan adalah menjadikan pusat perdagangan dan industri terdepan se Jawa Tengah, termasuk kriteria tentang pusat perdagangan dan industri yang terdepan (atau nomor satu) se Jawa Tengah. Rasionalitas tentang dipilihnya pokok visi dapat ditambahkan untuk memberikan kejelasan.

Indikator keberhasilan suatu pusat perdagangan dan industri untuk (ukuran) Jawa Tengah harus dipaparkan. Sesuai kriteria, dengan demikian, pada periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya setelah visi diatas dapat dicapai, visi tidak lagi sama. Misal, menggunakan keberhasilan visi pada periode sekarang untuk mendapatkan fokus baru dimasa datang, atau tetap dengan fokus yang sama tapi ditingkatkan target keunggulannya. Seperti, menjadi pusat perdagangan dan industri terdepan di pentas nasional. Dengan asumsi, target tersebut memang rasional dapat dicapai.

Dari pernyataan visi diatas kita dapat melakukan pemilahan menjadi perwujudan visi, sebagai berikut:

- Perwujudan Visi 1: Kota ABC sebagai pusat industri terdepan se Jawa Tengah,
- Perwujudan Visi 2: Kota ABC sebagai pusat perdagangan terdepan se Jawa Tengah.

4.2. Misi

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan di sisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Masing-masing misi dapat disajikan sub-misi dan penjelasan yang memadai bagaimana maksud dan arah dari masing-masing misi.

Tabel.T-II.C.52.
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi	Misi
Kota ABC sebagai pusat industri terdepan se jawa tengah,	Misi I. 1: menciptakan dan memperbaiki sentra-sentra industri dan produk unggulan.
	Misi I. 2: menjamin kemudahan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi daerah, khususnya pada pusat-pusat industri.
	Misi I. 3: Menciptakan nilai tambah produk dengan basis teknologi tepat guna dan bahan baku lokal yang lebih murah.
	dst .....
Kota ABC sebagai pusat perdagangan terdepan se jawa tengah	Misi II. 1: .....
	Misi II. 2:.....
	Misi II. 3: .....
	dst .....

Misi diatas dituangkan dalam bentuk paparan secara sistematis dan penjelasan yang memadai masing-masing misi dengan sub-misi disertai data dan argumentasi yang baik dan jelas.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam bagian ini terlebih dahulu diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan,

pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (duapuluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi.

Pada bagian ini diuraikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi.

a. Misi 1 .....

1. Uraian mengenai sasaran pokok pembangunan jangka panjang berdasarkan rumusan misi pertama.
2. Uraian mengenai arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

b. Misi 2 .....

1. Uraian mengenai sasaran pokok pembangunan jangka panjang berdasarkan rumusan misi kedua.
2. Uraian mengenai arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

c. Dst .....

Atau dapat juga disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi1	Sasaran 1	1. .....
		2. .....
	Sasaran 2	1. .....
		2. .....
Misi 2	Sasaran 1	1. .....
		2. .....
	Sasaran 2	1. .....
		2. .....
Dst		

5.2. Tahapan dan Prioritas

Pada bagian ini diuraikan sasaran pokok yang menjadi prioritas utama di masing-masing tahapan.

5.2.1 Tahap lima tahun ke-1 (.....-.....)

Uraian mengenai sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun pertama pembangunan jangka panjang daerah.

5.2.2 Tahap lima tahun ke-2 (.....-.....)

Uraian mengenai sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah.

5.2.3 Tahap lima tahun ke-3 (.....-.....)

Uraian mengenai sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun ketiga pembangunan jangka panjang daerah.

5.2.4 Tahap lima tahun ke-4 (.....-.....)

Uraian mengenai sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap lima tahun keempat pembangunan jangka panjang daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah kebijakan daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

D. PELAKSANAAN MUSRENBANG RPJPD

Musrenbang RPJPD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan awal RPJPD.

Tujuan musrenbang RPJPD yakni untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.

Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJPD, tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan musrenbang RPJPD; dan
2. Penyelenggaraan musrenbang RPJPD.

D.1. Persiapan Musrenbang RPJPD

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RPJPD;
2. Menyiapkan materi bahasan dalam musrenbang RPJPD;
3. Mempublikasikan seluas-luasnya melalui sarana publikasi yang tersedia terhadap pokok-pokok materi RPJPD yang akan dibahas dalam musrenbang RPJPD;
4. Penyiapan pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan, sekurang-kurangnya mencakup hasil analisis isu-isu strategis daerah, rumusan visi dan misi daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
5. Menghimpun saran dan tanggapan dari masyarakat terhadap pokok-pokok materi dari hasil publikasi, sebelum musrenbang RPJPD dilaksanakan;
6. Mengumumkan secara terbuka jadual, tempat, dan agenda musrenbang RPJPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan;
7. Menyiapkan fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memimpin diskusi kelompok;
   b. Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas;
8. Menyiapkan narasumber dengan memperhatikan antara lain:
   a. Menyajikan/memaparkan berbagai kebijakan menjadi acuan, penyusunan RPJPD serta penjelasan lainnya yang perlu diperhatikan terkait dengan materi yang akan dibahas didalam musrenbang RPJPD;
   b. Penentuan narasumber disesuaikan dengan kompetensi;
   c. Untuk musrenbang RPJPD provinsi dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD atau pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
   d. Untuk RPJPD kabupaten/kota dapat mengundang akademisi, pimpinan DPRD kabupaten/kota atau pejabat provinsi dan dari kementerian/lembaga tingkat pusat menjadi narasumber;
9. Merancang pembagian kelompok diskusi dan kriteria penajaman visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;
10. Pembagian kelompok diskusi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Dapat dibagi berdasarkan misi atau gabungan dari beberapa misi;
    b. Jumlah kelompok diskusi dan fasilitator serta narasumber dapat disesuaikan dengan kebutuhan;

c. Pembagian kelompok dan anggota kelompok diskusi mempertimbangkan keseimbangan keterwakilan dari setiap unsur yang hadir (pembagian anggota kelompok diskusi disesuaikan berdasarkan absensi/daftar hadir);

11. Menyusun pedoman penyelenggaraan musrenbang RPJPD termasuk panduan diskusi kelompok, mencakup tata tertib sidang/diskusi dan kriteria penajaman sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah;

12. Mengundang calon peserta musrenbang RPJPD meliputi:

a. Musrenbang RPJPD provinsi terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Bupati dan Walikota serta Kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal di provinsi, , akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, serta pejabat kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan; dan

b. Musrenbang RPJPD kabupaten/kota terdiri dari Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kepala SKPD kabupaten/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor serta pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

D.2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD

Penyelenggaraan musrenbang RPJPD dilaksanakan guna membahas dan menyepakati rancangan awal RPJPD, membahas dan menyepakati rancangan RPJPD antara lain mencakup:

1. Penajaman visi dan misi daerah;
2. Penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
3. Penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
4. Klarifilasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
5. Membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk memedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.

Susunan acara pelaksanaan musrenbang RPJPD, antara lain sebagai berikut:

1. Acara pembukaan musrenbang RPJPD diisi dengan penyampaian sambutan dari pejabat yang diundang sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus acara peresmian pembukaan musrenbang RPJPD oleh kepala daerah.

2. Rapat Pleno I

a. Pemaparan materi rancangan RPJPD, antara lain:

1) Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;

2) Pemaparan rumusan visi dan misi daerah;

3) Pemaparan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

b. Pemaparan materi lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Tanggapan peserta atas materi yang dipaparkan.

3. Penjelasan panitia penyelenggara secara umum atau informasi penting lainnya terkait dengan pelaksanaan diskusi kelompok musrenbang RPJPD.

4. Diskusi kelompok musrenbang RPJPD, untuk membahas materi rancangan RPJPD.

5. Rapat Pleno II Pemaparan hasil kelompok diskusi musrenbang RPJPD.

6. Rangkuman hasil rapat pleno I dan pleno II musrenbang RPJPD selanjutnya di rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD beserta lampirannya terdiri dari:

a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD;

b. Daftar hadir peserta musrenbang RPJPD;
c. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap visi dan misi daerah;
d. Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
e. Rekapitulasi hasil pembahasan sidang-sidang kelompok musrenbang RPJPD terhadap tahapan dan prioritas jangka panjang daerah; dan
f. Kesepakatan hasil sidang kelompok musrenbang RPJPD.

dengan contoh format sebagai berikut:

a. Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD

RANCANGAN BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RPJPD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....*)

Pada hari..... tanggal...sampai dengan tanggal..... bulan..... tahun..... telah diselenggarakan musrenbang RPJPD yang dihadiri para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

a. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ..... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang RPJPD;
b. Pemaparan analisis isu-isu strategis daerah, visi dan misi daerah dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah oleh .....;
c. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan);
d. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang jangka panjang daerah terhadap materi yang dipaparkan baik pada sidang pleno maupun dalam sidang kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal : .....
J a m : .....
Tempat : .....

musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota .....*):

MENYEPAKATI

KESATU : Visi dan Misi Daerah dalam RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota ...*)Tahun .... - .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...*) Tahun .... - .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Rancangan awal RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun .....-..... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun...-... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun .....-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
Dst..				

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

b. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RPJPD

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar hadir peserta musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota ..... *)
Tanggal : .....
Tempat : .....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no Telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst...				

c. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Visi dan Misi Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel T-II.D.1.
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap
Visi dan Misi Daerah Tahun ....-....
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .....
Tanggal: .....
Tempat : .....

Visi	Misi
	Misi 1
	Misi 2
	Misi 3
	Misi 4

d. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel T-II.D.2.
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .....
Tanggal : .....
Tempat : .....

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi1	Sasaran 1	1. .....
		2. .....
	Sasaran 2	1. .....
		2. .....
Misi 2	Sasaran 1	1. .....
		2. .....

	Sasaran 2	3. .....
		4. .....
Dst		

e. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Daerah.

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Tabel T-II.D.3.
Rekapitulasi Hasil Pembahasan Sidang-sidang Kelompok Musrenbang RPJPD terhadap Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota *) .....
Tanggal : .....
Tempat : .....

Misi.....		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-2 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Tahapan lima tahun ke-3 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-4 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Misi dst.....		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Tahapan lima tahun ke-2 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Tahapan lima tahun ke-3 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Tahapan lima tahun ke-4 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Misi dst.....		

f. Format Kesepakatan Hasil Sidang Kelompok Musrenbang RPJPD

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJPD
NOMOR :
TANGGAL :

Kesepakatan Hasil Sidang Kelompok .....
Musrenbang RPJPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*).

Pokok bahasan : Misi .....

Tabel T-II.D.4.
Misi, sasaran pokok dan Arah Kebijakan

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi1	Sasaran 1	1. .....
		2. .....
	Sasaran 2	1. .....
		2. .....

Tabel T-II.D.5.
Tahapan dan Prioritas Jangka Panjang Daerah

Misi.....		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-2 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....
Tahapan lima tahun ke-3 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	•
Tahapan lima tahun ke-4 (.....-.....)	•	• .....
	•	• .....
	• dst	• .....

No.	SARAN/REKOMENDASI SIDANG KELOMPOK
1.	
2.	
3.	
Dst....	

..... (nama daerah) (Tanggal/Bulan/Tahun)

Anggota Sidang Kelompok.....
Musrenbang RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota.....*) Tahun ....-....

No.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan Dalam Sidang Kelompok	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
dst...				

8. Rapat Pleno III Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD dan pengambilan keputusan;
9. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD yang telah disetujui dalam rapat Pleno III, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJPD; dan
10. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD yang telah ditandatangani beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD.

E. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJPD

Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.

Rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.

Rancangan akhir RPJPD yang telah disempurnakan selanjutnya diajukan kepada kepala daerah untuk meminta persetujuan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan akhir RPJPD provinsi dan kepada gubernur terhadap rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota.

E.1.Konsultasi Rancangan Akhir RPJPD

1. Setelah rancangan akhir RPJPD mendapatkan persetujuan dari kepala daerah untuk dikonsultasikan kepada Menteri/Gubernur, Kepala Bappeda menyiapkan surat kepala daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD sebagai berikut:
   a. surat Gubernur perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri; dan
   b. surat Bupati/Walikota perihal konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada gubenur.
2. Surat kepala Daerah perihal permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sebelum konsultasi dilakukan.
3. Dalam surat permohonan konsultasi diberitahukan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dan dilampiri dengan dokumen rancangan akhir RPJPD beserta berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD serta hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
4. Konsultasi rancangan akhir RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri bertujuan untuk untuk memperoleh saran pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD provinsi, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RTRW provinsi dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

5. Konsultasi rancangan akhir RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur untuk memperoleh saran pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD kabupaten/kota, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW kabupaten/kota serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

E.2.Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJPD Berdasarkan Hasil Konsultasi.

Gubernur menindak lajuti hasil konsultasi RPJPD Provinsi dengan Menteri Dalam Negeri, dan Bupati/Walikota menindak lanjuti hasil konsultasi rancangan RPJPD kabupaten/kota dengan Gubernur.

Tindak lanjut dimaksud yaitu menyempurnakan rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil-hasil konsultasi yang disampaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

E.3.Melengkapi Sistematika Rancangan Awal RPJPD Menjadi Rancangan Akhir RPJPD

Penyajian rancangan akhir RPJPD disusun menurut sistematika yang telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan awal RPJPD provinsi dan kabupaten/kota . Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas menjadi dasar perubahan materi terkait dari isi rancangan akhir RPJPD.

Dengan demikian, sistematika penyajian rancangan akhir RPJPD, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.1. Permasalahan Pembangunan

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

3.2. Isu Strategis

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.1. Visi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.2. Misi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.1. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

5.2. Tahapan dan Prioritas

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Sama dengan isi rancangan awal RPJPD dengan koreksi seperlunya sesuai kebutuhan atau tambahan informasi pada tahap ini.

F. PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir.
2. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disertai dengan rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri/Gubernur disertai dengan:
   a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
   b. surat Menteri Dalam Negeri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan daerah tentang RPJPD provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dievaluasi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota, disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI